

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1978

TAHUN : 1978



NOMOR : 13

SERI : C

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 25/PD/1977

TENTANG

IZIN PENGUSAHAAN MESIN-MESIN PERMAINAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dewasa ini di Kotamadya Bandung telah banyak beredar mesin-mesin permainan seperti Bingo, Pachinco, Rotamint, Flipper, dan sejenisnya;
 - b. Bahwa mesin-mesin permainan tersebut dipergunakan untuk permainan yang bersifat hiburan dan rekreasi, cukup potensial untuk dijadikan sebagai sarana penunjang pengembangan kepariwisataan;
 - c. Bahwa untuk itu Pemerintah Daerah perlu mengeluarkan Surat Izin Pengusahaan Mesin-mesin Permainan.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Gangguan, Stb 1926 No. 226;
 3. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 5. Peraturan Gangguan Bandung, Provincial blad van West Java tanggal 1 Agustus 1928 No. 8;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG IZIN PENGUSAHAAN MESIN-MESIN PERMAINAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya : ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Mesin : ialah mesin permainan Bingo, Pachinco, Rotamint, Flipper, dan sejenisnya yang mempergunakan tenaga listrik dan dipakai sebagai alat permainan ketangkasan dan hiburan;
- c. Pengusaha : ialah orang atau Badan Hukum yang mencari keuntungan dengan menyelenggarakan usaha mesin-mesin permainan Bingo, Pachinco, Rotamint, Flipper dan sejenisnya, yang disediakan bagi orang-orang yang berminat;
- d. Dewan : ialah dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang untuk menyelenggarakan usaha mesin-mesin permainan Bingo, Pachinco, Rotamint, Flipper dan sejenisnya di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanpa Izin tertulis dari Walikotamadya;
- (2) Untuk memperoleh izin termaksud dalam ketentuan ayat (1) Pasal ini pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Walikotamadya dilampiri dengan :
 - a. Bukti-bukti pemilikan mesin permainan;
 - b. Bukti-bukti pemilikan tempat/ruangan dimana perusahaan mesin-mesin permainan itu akan di selenggarakan (bila ternyata milik orang lain supaya disertai surat pernyataan tidak berkeberatan dari pemiliknya);
 - c. Bukti-bukti pengakuan sebagai Badan Hukum dsertai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (bilamana pemohon izin ternyata suatu perkumpulan Dagang PT, CV, Firma dan sebagainya);
 - d. Bukti-bukti Pelunasan Pajak Jalan, Pajak Perusahaan dan Ipeda;
 - e. Surat Izin Bebas Tempat Usaha;
 - f. Bukti-bukti keterangan lain yang diperlukan oleh Walikotamadya.

- (3) Surat Izin sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan ayat (2) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan apabila telah habis masa berlakunya dapat diperbaharui lagi.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pengusahaan mesin-mesin permainan diizinkan setiap hari dimulai dari jam 08.00 s/d jam 21.00 kecuali hari-hari dan menjelang hari-hari minggu dan hari-hari libur dimulai dari jam 08.00 s/d jam 05.00 dengan pembagian kerja yang tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat, Walikotamadya dengan sepengetahuan Dewan dapat mengeluarkan Surat Keputusan untuk menentukan jumlah maksimum pengusaha dan mesin-mesin permainan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

BAB II

PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 4

Pelaksanaan dan penetapan besarnya Pajak dan retribusi mengenai Izin Pengusahaan Mesin-mesin Permainan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikotamadya atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

BAB IV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 6

Pelanggaran atas kelalaian terhadap Peraturan Daerah ini, selain dapat mengakibatkan ditariknya kembali Surat Izin yang bersangkutan, dapat pula dikenakan/diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pengusaha yang telah menyelenggarakan usaha mesin-mesin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diwajibkan dalam jangka waktu satu bulan sejak dikeluarkan Peraturan Daerah ini mengajukan permohonan kepada Walikotamadya untuk mendapatkan izin usaha.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG IZIN PENGUSAHAAN MESIN-MESIN PERMAINAN".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 5 Nopember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung,
Ketua,

Ttd

(Drs. ABDUL ROCHYM)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 18 Maret 1978 No. 223/Hk.111-Huk/Sk/78.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Barat

ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Mei 1978 No. 13 Th. 1978 Seri C.

Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

Drs. MAHBUB MESRIE
NIP. 480026533